



**PENETAPAN**

Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**M. Ramli bin Dendo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Moramo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**.

**Ramlia binti Adding**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Moramo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** bersama dengan **Pemohon II** disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 23 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **01 Juli 2015**, Pemohon melangsungkan perkawinan di Desa Moramo, Kecamatan Moramo menurut agama Islam di wilayah

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, perkawinan dilaksanakan dengan Imam Desa sekaligus menjadi wali hakim bernama **Sukiman R.** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah diantaranya masing - masing bernama **Bahar dan Abdullah** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan ada proses Ijab dan Kabul yang langsung diucapkan oleh **Pemohon I**;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan Petugas yang di mintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal **01 Juli 2015**;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal **01 Juli 2015** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Andoolo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan terhadap surat permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Ramli (Pemohon I) Nomor : 7405100512130001, tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Abd. Kadir L. bin La Baha, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Moramo, Kecamatan MoramoBarat, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan hadir saat pernikahan Para Pemohon, dan saksi adalah tetangga Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 01 Juli 2015 di Desa Moramo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Imam Desa yang bernama Sukiman R.;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa tersebut untuk melakukan ijab dan qabul oleh Pemohon I ;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal saat Pemohon II masih kecil;
  - Bahwa Pemohon II tidak memiliki anggota keluarga lainnya karena sejak kecil Pemohon II diasuh oleh orang lain;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Bahar dan Bapak Abdullah, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa ;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat ;
  - Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena para petugas yang dimintakan bantuan lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan pernikahannya dan kepentingan hukum lainnya ;

2. Indra Banusa bin Anwar Basamuna, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sekretaris Desa Moramao, bertempat tinggal di Desa Moramo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan tidak hadir saat pernikahan Para Pemohon tetapi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 01 Juli 2015 di Desa Moramo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa menurut cerita yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Imam Desa yang bernama Sukiman R.;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa yang bernama tersebut untuk melakukan ijab dan qabul oleh Pemohon I ;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon II sudah meninggal sebelum Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki wali lain selain wali nikah tersebut;
- Bahwa menurut Para Pemohon yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Bahar dan Bapak Abdullah, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa ;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena para petugas yang dimintakan bantuan lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan pernikahannya dan kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari,

*Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Desa Moramo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 01 Juli 2015, dengan wali nikah ada Imam Desa yang bernama Sukiman R, , dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bahar dan Abdullah, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14–18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39–44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi. Alat bukti berupa (P) dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg. dan syarat formil saksi sebagaimana Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4), (5) dan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P (Foto kopi kartu Keluarga), adalah akta otentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isinya menerangkan bahwa Para Pemohon secara perdata menunjukkan ada hubungan keluarga dan telah hidup bersama di Kabupaten Konawe Selatan di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P (Foto kopi kartu Keluarga) menunjukkan ada hubungan perdata antara para Pemohon sebagai suami istri, namun tetap harus dibuktikan pula keabsahan pernikahan para Pemohon tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa isi keterangan Saksi Pertama tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 308 ayat (1), sementara keterangan Saksi Kedua berkenaan dengan prosesi ijab qabul Pemohon dan

*Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak hadir tetapi tahu kalau Pemohon dan Termohon menikah berdasarkan cerita warga Moramo;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Kamar Agama telah merumuskan bahwa *syahadah istifadhah* (saksi *de auditu*) dapat dibenar terhadap perkara itsbat nikah sehingga keterangan Saksi Kedua dalam perkara *a quo* dapat diterima dan bersama-sama dengan keterangan Saksi Pertama bersesuaian dan telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 01 Juli 2015 di Desa Moramo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, dengan wali nikah adalah Imam Desa yang bernama Sukiman R. dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bahar dan Abdullah;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan Para Pemohon sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan Para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

## لَانْكَاحٍ إِلَّا بَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

*Artinya : "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam norma hukum yang terkandung dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

## أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

*Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon*

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami, wali, dan dua orang saksi.*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengikhtisarkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

*Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang artinya, “tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sepakat dengan pendapat ahli fiqih yang termuat dalam kitab *l`anah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهد  
بن عدول

Artinya: “Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar’i dalam Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**ويقبل إقرارالبالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah Wali Muhakkam yang bernama Baddu karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan tidak ada kerabat lain yang berhak menjadi wali, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Bahar dan Abdullah maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah dalam Pasal 13 mengenai wali hakim disebutkan bahwa yang dimaksud wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan/PPN, menurut Majelis merupakan aturan yang menyangkut administrasi agar dapat dicatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Menteri Agama tersebut hanya mengatur dan bersifat administrasi, tidak berarti jika tidak dilaksanakan menjadikan kedudukan Wali Hakim pada perkara a quo menjadi batal dan tidak sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Menteri Agama tersebut hanya sebatas prosedur administrasi dan bukan sebagai syarat sahnya menjadi Wali Hakim menurut syariat Islam, maka Majelis Hakim mengesampingkan peraturan tersebut dalam perkara a quo dikarenakan kondisi dalam perkara a quo harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jam' li Ahkam al-Quran 3/76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

وإذا كانت المرأة بموضع لاسلطان فيه - ولاولي لها - فانها تصيرا امرها الى من يوثق به من جيرانها - فيزوجها ويكون هووليها في هذه الحال - لان الناس لا بد لهم من التزويج وانما يعملون فيه باحسن ما يمكن

Artinya: Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahnya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin.

Menimbang, bahwa dalam pendapat tersebut Tokoh Agama atau yang lainnya dapat diangkat atau diserahkan oleh seorang wanita untuk menjadi walinya menikahkan dengan laki-laki calon suaminya dengan syarat tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali nasab atau kerabatnya maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya kepada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya sekalipun untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa adapun perkataan Imam Syafi'i yang membolehkan nikah oleh orang yang ditunjuk si perempuan menjadi wali hakim adalah dalam

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks darurat dan tidak ada darurat apabila bisa dinikahkan oleh hakim. Ini pendapat yang muktamad (dikatakan As-Syarbini dalam *Mughnil Muhtaj*, hlm. 4/244);

Menimbang, bahwa menurut sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i, bahwa Tokoh Agama seperti ustadz, kyai, guru, imam masjid juga bisa menjadi wali nikah atas permintaan atau persetujuan si perempuan apabila wali hakim tidak ada. Apabila wali hakim ada juga tetap boleh menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum perkawinan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-

*Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Ramli bin Dendo**) dengan Pemohon II (**Ramlia binti Adding**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2015, di Desa Moramo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Sudirman M., S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Aman Susanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan

*Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Tanzil, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Sudirman M., S.H.I., M.E.**

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

**Aman Susanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Tanzil, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	650.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan No. 90/Pdt.P/2021/PA.AdI.